



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 8317752

Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.7 / 3847 / 2014

Tentang

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
"KIMIA INDUSTRI THERESIANA"**

Jl. Pleburan Barat No. 11A, Semarang Selatan, Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Yayasan Santo Paulus Semarang
No : 171/I.03.05/SMK KI/VI/t.14, Tanggal : 12 Juni 2014
Perihal : Permohonan Pembaharuan Ijin SMK Kimia Industri Theresiana,
paket keahlian : Kimia Industri.
 - b. bahwa permohonan Yayasan Santo Paulus Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan.
 - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pembaharuan ijin SMK Kimia Industri Theresiana, paket keahlian Teknik Komputer Jaringan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : Yayasan Santo Paulus Semarang
Alamat : Jl. Pleburan Barat No. 11A
Kota Semarang

Untuk Pembaharuan Ijin, karena hilang,
N a m a : SMK Kimia Industri Theresiana
Alamat : Jl. Pleburan Barat No. 11A
Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang

KEDUA : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada diktum Pertama, maka ijin pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan Kimia Industri Theresiana.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal maka Sekolah Menengah Kejuruan yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 24 Juni 2014

